



## Efforts To Protect The Rights Of Suspects Through The Pre-Trial Process In Examinations At The Investigative Level

### Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Proses Pra Peradilan Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan

Anjani Puji Rahayu<sup>1</sup>, Ina Fatmawati<sup>2</sup>, Machelinda Putri<sup>3</sup>, MellyRifa'atul Lailiyah<sup>4</sup>,  
Muhidin<sup>5</sup>, Sri Fatmawati<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Email : [muhidinalghofar@gmail.com](mailto:muhidinalghofar@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [14 January 2022]

Revised [03 February 2022]

Accepted [10 March 2022]

#### KEYWORDS

Pretrial, Suspect' s Rights,  
Investigation .

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

indakan paksaan oleh otoritas yang berwenang dalam penyelidikan dan penuntutan dapat dikendalikan oleh pengadilan. Tujuan didirikannya fasilitas ini adalah agar hak-hak tersangka dapat terlindungi, terutama terkait dengan penangkapan dan penahanan yang tidak sah serta penghentian penyidikan dan penuntutan. Walaupun fasilitas diatur secara positif (Pasal 82 ayat (1) huruf d), namun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapannya di pengadilan, sehingga hak asasi tersangka tidak terlindungi. Kajian ini membahas bagaimana kewenangan praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dalam Putusan 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL dan tujuan praperadilan di tingkat penyidikan, bagaimana peran praperadilan sebagai upaya perlindungan hak-hak tersangka dan tujuan praperadilan di tingkat penyidikan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan praperadilan dalam upaya melindungi hak-hak tersangka tujuan praperadilan di tingkat penyidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab melalui penerapan metode hukum-filsafat dan penelitian kepustakaan melalui penelitian Teori dengan teori hukum dan hubungannya dengan penegakan hukum penuntutan di lembaga peradilan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kekuasaan dan kekuasaan lainnya terus mempengaruhi sistem hukum lembaga yang independensinya dijamin oleh hukum dan keadilan, khususnya pengaruh kewenangan praperadilan terhadap upaya perlindungan hak-hak tersangka di tingkat dan tujuan praperadilan di tingkat penyidikan. Juga peran pengadilan sebagai otoritas prosedural karena itu tidak sepenuhnya independen. Tugas utama peradilan tetap mempromosikan perdamaian dan keadilan. Karena itu, tanamkan rasa damai di antara para pencari keadilan, perlu penguatan sistem hukum, yang merupakan surga terakhir bagi para pencari keadilan.

#### ABSTRACT

Coercive action by the competent authorities in investigations and prosecutions can be controlled by the courts. The purpose of establishing this facility is so that the rights of suspects can be protected, especially in relation to illegal arrests and detentions as well as termination of investigations and prosecutions. Even though the facility is regulated positively (Article 82 paragraph (1) letter d), in practice there are still deficiencies in its preparation and application in court, so that the human rights of suspects are not protected. This study discusses how pretrial authority protects the rights of suspects in Decision 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL and pretrial objectives at the investigative level, what is the role of pretrial as an effort to protect the rights of suspects and pretrial objectives at the investigative level. Therefore the purpose of this study is to determine pretrial authority in an effort to protect the rights of suspects for pretrial purposes at the level of investigation. The purpose of this study is to answer through the application of legal-philosophical methods and library research through theoretical research with legal theory and its relation to law enforcement prosecution in the judiciary. The results of the research prove that power and other powers continue to influence the institutional legal system whose independence is guaranteed by law and justice, especially the influence of pretrial authority on efforts to protect suspects' rights at the pretrial level and objectives at the investigative level. Also the role of the court as a procedural authority is therefore not completely independent. The main task of the judiciary remains to promote peace and justice. Therefore, to instill a sense of peace among justice seekers, it is necessary to strengthen the legal system, which is the last haven for justice seekers.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warganegara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku (Widyawati, 2022). Jika kita

melihat penegakan hukum pada praperadilan maka istilah “Praperadilan” yang digunakan dalam KUHAP maka arti harafiah dan pengertiannya berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. (Jur Handi Hamzah, 2008) Lembaga semacam dikenal di Eropa, namun tugasnya sebenarnya adalah melakukan penelitian pendahuluan. Dengan demikian, fungsi hakim komisaris (*Rechter commissaris*) di Belanda dan fungsi *Judge d' Instruction* di Prancis sebenarnya dapat dikatakan praperadilan, karena selain untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan investigasi kasus tersebut.

Adapun Praperadilan diatur dalam KUHAP pada Pasal 77 sampai Pasal 83. Dimana dalam pasal 79 KUHAP yang dimaksud dengan Praperadilan adalah permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya. Menurut KUHAP Indonesia, pemeriksaan praperadilan tidak memiliki kewenangan yang begitu luas. Antara lain, Hakim yang ditugaskan berwenang untuk menentukan apakah suatu penangkapan, seperti penahanan prapersidangan, sah atau tidaknya penyitaan oleh penuntut umum. Walaupun di Belanda *Komisioned Judge* mengawasi pelaksanaan tugas kejaksaan, jaksa melakukan hal yang sama untuk pelaksanaan tugas kepolisian, maka praperadilan di Indonesia mengawasi dua instansi. *Judge d'Instruction* di Prancis juga memiliki kekuasaan yang luas dalam proses investigasi. Dia memeriksa tersangka, saksi dan bukti lainnya. Dia dapat menyimpan log, menggeledah rumah dan lokasi tertentu, melakukan penangkapan, menyita dan menutup lokasi tertentu.

Setelah penyelidikan pendahuluan, ia memutuskan apakah masalah tersebut merupakan alasan yang cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan atau tidak. Jika cukup alasan, ia mengirimkan perkara dengan surat deportasi yang disebut *ordonance de renvoi*, dan sebaliknya, jika alasan tidak cukup, ia melepaskan tersangka dengan *ordonance de nonlieu*. Di bawah KUHAP, tidak ada ketentuan bahwa hakim investigasi melakukan atau mengarahkan penyidikan. Hakim penyidikan pendahuluan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain yang merupakan penyidikan pendahuluan. Dia juga tidak menentukan apakah masalah tersebut merupakan alasan yang cukup untuk dirujuk ke sidang pengadilan para hakim. Terserah kejaksaan untuk memutuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Seperti yang sudah disebutkan, *dominus litis* adalah penggugat. Padahal, koroner tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya penggeledahan atau penyitaan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal tersebut sangat penting dan termasuk prinsip dasar hak asasi manusia. Penggeledahan ilegal melanggar keamanan rumah seseorang. Demikian pula, penyitaan ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik individu. Pasal 78 KUHAP yang mengacu pada Pasal 77 menyebutkan bahwa pejabat Pengadilan Negeri yang berwenang harus memeriksa dan mengadili hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah penangkapan, penahanan, penangguhan penyidikan atau penangguhan penuntutan itu sah menurut hukum.
2. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya sudah diputuskan di tingkat penyidikan atau penuntutan adalah penyidikan. Persidangan pendahuluan dilakukan oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri, dibantu oleh seorang panitera.



Pasal 79, 80 dan 81 menjelaskan secara rinci tentang kewajiban praperadilan yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Dimotivasi oleh permintaan tersangka, anggota keluarganya atau wakilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.
2. Penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga terkait dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengetahui sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
3. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sebagai akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah atau kesimpulan hukum dari penyidikan atau penuntutan pidana harus diajukan oleh terdakwa atau pihak ketiga paling lambat kepada ketua pengadilan negeri, menyebutkan alasannya.

Setelah menjelaskan undang-undang, yang dikomentari hanya Pasal 80, yaitu bahwa pasal ini bertujuan untuk mendukung hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal. Padahal, pasal 80 KUHAP tidak tepat kata-katanya, karena siapa yang dapat meminta penyidikan pengadilan, apakah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang memutuskan penyidikan atau penuntutan pidana. Seharusnya untuk memperjelas pasal tersebut, apakah kesimpulan penuntutan itu sah atau tidak, penyidik dapat mengajukan permintaan angket, begitu pula sebaliknya, kejaksaan dapat mengajukan permintaan angket. apakah hasil penyelidikan sah atau tidak. Dengan demikian, kejaksaan tidak dapat langsung memerintahkan penyidik untuk melanjutkan akhir penyidikan yang dilakukan penyidik. Dalam hal ini syarat bahwa setiap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus dilaporkan ke kejaksaan tidak ada artinya.

Seperti dalam putusan Nomor 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL pihak pemohon mengajukan permohonan *a quo* terhadap sah atau tidaknya Para Pemohon ditetapkannya sebagai Tersangka oleh Termohon, dan sah atau tidaknya penyitaan suatu barang bukti oleh Termohon, dalam kegiatan Penyidikan Perkara Pencemaran Nama Baik, dan Penyidikan Perkara Ilegal Akses (perkara *a quo*) melalui Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri. Para Pemohon berkeyakinan bahwa lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perkara *a quo*, dikarenakan menurut hukum dan praktik peradilan telah banyak menggunakan pendekatan hukum berdasarkan Pasal 78 ayat (1), *juncto* Pasal 84 KUHAP, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki yurisdiksi wilayah hukum ditempat dimana Termohon berkedudukan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, dan melaksanakan Penyitaan dalam kegiatan Penyidikan Perkara Pencemaran Nama Baik, dan Penyidikan Perkara Ilegal Akses.

Sesuai dengan pasal 82 KUHAP yaitu tentang acara pemeriksaan praperadilan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, pasal 81 KUHAP Yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Alhasil dari kasus tersebut ternyata Termohon telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik Pemohon I secara tidak sah karena Surat Tanda Penerimaan tidak sesuai format sebagaimana Perkap No. 8 Tahun 2014 dan tidak dilengkapi berita acara

penerimaan barang bukti, berita acara penyimpanan dan berita acara penyerahan barang bukti dari Pejabat Kabagtahti atau Dirtahti atau Kasattahti. Adapun terkait format surat adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam permohonan praperadilan *a quo* adalah sangat jelas keseluruhannya BUKAN termasuk objek praperadilan sehingga permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima (*Nietonvankelijke verklaard*).

Permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh pemohon I tentang kasus pencemaran nama baik dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan adalah sebagai *save guarding rules* untuk mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap setiap individu yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana, dan bukan untuk membatasi kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Oleh karenanya, lahirnya lembaga Praperadilan bukanlah bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikannya, melainkan bagian dari upaya pembinaan terhadap kinerja penyidik agar dapat lebih profesional dalam menjalankan fungsinya demi meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai upaya perlindungan hak-hak tersangka melalui proses praperadilan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, dengan kasus perkara nomor 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif (Bambang Sunggono, 2016). Penelitian dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau disebut dengan penelitian doktinal (Menggunakan data sekunder) (Bismar Nasution, 2003). Tujuannya untuk mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan dilakukan melalui perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisis literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat (Kontjaraningrat, 2007). Dengan maksud untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik (Johny Ibrahim: 2008). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer (Ronny Hanitijo Soemitro: 2008), yaitu dengan melakukan penelitian melalui Putusan Perkara Nomor 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: Studi dokumen dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori, buku-buku, hasil penelitian dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005). Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan



analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Praperadilan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Putusan 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan peninjauan atas aktivitas yang penyidik lakukan dalam rangka penuntutan, mengingat perbuatan penyidik pada dasarnya saling berkaitan kepada badan yang bertanggung jawab. Sudah saatnya membangun budaya *check and balances* antara semua pihak di era negara hukum, agar kepastian hukum benar-benar dapat terjamin bagi mereka yang mencari keadilan. (Riadi Asra Rahmad, 2019). Sebagaimana Tujuan hukum pidana yakni menjamin perlindungan bagi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini warga negara Indonesia dan negara secara seimbang terhadap pelanggaran di satu pihak dan terhadap penguasa yang sewenang-wenang terhadap masyarakatnya (Amalia, et.al, 2022).

Praperadilan itu sendiri adalah lembaga sifatnya sementara, yang artinya ada praperadilan jika para pihak telah mengajukan gugatan. Jumlah permintaan untuk pemrosesan kasus sementara untuk memahami keadilan sebelum masalah berlanjut ke Pengadilan Negeri. *Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*. Tidak semuanya Keputusan pengadilan dapat dimenangkan oleh tersangka atau pihak dalam persidangan sebelumnya. Tapi dalam putusan Nomor 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL di kabulkan oleh pengadilan, permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya di kabulkan. Dikarenakan Menyatakan Penyidikan Perkara Pencemaran Nama Baik yang dilaksanakan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), *juncto* Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 36, *juncto* Pasal 51 ayat (2) UU ITE, dan UU Perubahan ITE, dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap benda-benda milik Para Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada tanggal 16 Desember 2020, Saudara Aditya Dwi Putra melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Pemohon I pada Termohon dengan laporan polisi nomor LP/7463/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ. Berdasarkan laporan polisi tersebut, PEMOHON I telah memenuhi pemeriksaan terhadap Undangan Klarifikasi dan Panggilan dari TERMOHON, diantaranya berdasarkan surat:

1. Surat Nomor: B/279/II/RES.2.5/2021/Ditreskrimsus, tertanggal 12 Januari 2021;
2. Surat Nomor : /848 /II/RES.2.5/2021/Ditreskrimsus, tertanggal 01 Februari 2021;
3. Surat Nomor: S.Pgl/2057/VI/RES.2.5/2012/Ditreskrimsus, tertanggal 02 Juni 2021;

Berdasarkan laporan polisi tersebut, Termohon dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan perkara pencemaran nama baik telah melakukan Penyitaan benda-benda milik Pemohon I pada tanggal 10 Juni 2021 berupa:

1. Satu unit handphone merek iphone 12 pro max warna hitam;
2. Satu buah akun Instagram dengan akun @dr.richard\_lee;
3. Satu buah alamat email: richard\_lee@yahoo.com;

Pelaksanaan penyitaan tersebut, Pemohon I masih berstatus sebagai Saksi, dan hanya menandatangani Surat Tanda Penerimaan yang dibuat oleh Termohon tanpa nomor surat, dan tanpa berita acara lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2021, Para Pemohon mengakses aplikasi resmi *business suite facebook* yang sudah dimiliki sejak tahun 2018 melalui email pribadi Pemohon II, dan tanpa disadari oleh Para Pemohon, aplikasi Facebook tersebut terhubung dengan akun Instagram dengan akun @dr.richard\_lee yang telah diserahkan kepada Termohon. Sehingga pada tanggal 10, dan tanggal 20 Agustus 2021, Para Pemohon disampaikan oleh Termohon berupa tembusan surat Nomor: B/14116/VIII/RES.2.5/2021/Ditreskrimsus, dan tembusan surat Nomor: B/1351/VIII/RES.2.5/2021/Ditreskrimsus tentang pemberitahuan penetapan Tersangka dalam Penyidikan Perkara Ilegal Akses.

Sedangkan pada tanggal 11 Agustus 2021, Termohon pernah melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan kepada Pemohon I dalam kegiatan Penyidikan Perkara Ilegal Akses. Pelaksanaan upaya paksa tersebut, Termohon tidak memperbolehkan Pemohon I untuk melakukan buang air kecil, kecuali dilakukan Di hadapan Termohon dengan botol bekas yang diberikan kepada Pemohon I. Pada tanggal 29 Desember 2021, Termohon dalam melaksanakan kegiatan Penyidikan Perkara Ilegal Akses telah melakukan Penyitaan kembali terhadap benda-benda milik saksi: Mohammad Ali Gusman berupa:

1. Satu unit handphone merek iphone 11 pro max warna midnight green;
2. Satu unit handphone merek iphone 12 pro max warna pacific blue;

Kemudian pada tanggal 03 Februari 2022, Pemohon I disampaikan oleh Termohon berupa tembusan surat Nomor: B/1809/II/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus tentang pemberitahuan penetapan Tersangka dalam Penyidikan Perkara Pencemaran Nama Baik. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2022, Pemohon I bersama Saudara Aditya Dwi Putra sebagai Pelapor, dan Saudari Kartika Putri sebagai Korban dalam Penyidikan Perkara Pencemaran Nama Baik, telah memenuhi Undangan Gelar Perkara Khusus yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana Surat Nomor: B/733/III/RES.2.5/2022/ Ditreskrimsus, tertanggal 17 Maret 2022.

Diketahui, bahwa Pemohon I ditetapkan sebagai Tersangka dalam Penyidikan Perkara Pencemaran Nama Baik oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: P/7463/XII/YAN.2.5/2020/ SPKT PMJ, tertanggal 16 Desember 2020, dengan Pelapor adalah Saudara Aditya Dwi Putra, dan sebagai Korban adalah Saudari Kartika Putri. Hal ini diketahui oleh Para Pemohon, diantaranya berdasarkan:

1. Undangan Klarifikasi oleh Termohon sebagaimana Surat Nomor: B/279/II/RES.2.5/2021/Ditreskrimsus, tertanggal 12 Januari 2021;
2. Undangan Klarifikasi ke-II oleh Termohon sebagaimana Surat Nomor: B/848/II/RES.2.5/2021/Ditreskrimsus, tertanggal 01 Februari 2021;
3. Surat Panggilan oleh Termohon sebagaimana Surat Nomor: S.Pgl/2057/VI/RES.2.5/2012/Ditreskrimsus, tertanggal 02 Juni 2021;
4. Surat Undangan Gelar Perkara Khusus oleh Termohon sebagaimana Surat Nomor: B/733/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus, tertanggal 17 Maret 2022;

Sedangkan Termohon dalam melaksanakan Laporan Polisi tersebut, Termohon dalam menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka dalam Penyidikan Perkara Pencemaran Nama Baik, tidak didahului dengan adanya Pengaduan dari Saudari Kartika Putri sebagai Korban, sehingga penetapan tersangka Pemohon I oleh Termohon tidak sah menurut hukum acara pidana. Sebab, norma dugaan delik pencemaran nama baik, berlaku ketentuan hukum acara tentang Delik Aduan Absolut sebagaimana telah ditegaskan Pasal 27 ayat (3) UU



ITE, juncto Pasal 45 ayat (5) UU Perubahan ITE.

## B. Tujuan Prapradilan Di Tingkat Penyidikan

Penyidikan praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan kepolisian Indonesia dan harus didukung dan dilindungi, yaitu menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan. Tujuan utama pelembagaan proses penyidikan KUHAP pada hakekatnya adalah “kontrol horizontal” terhadap segala upaya pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum selama penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka, agar upaya tersebut tidak bertentangan dengan tuntutan hukum. Ketentuan KUHAP dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal hukum yang seyogyanya seharusnya bisa ditegakkan dengan adil (Romdoni, et.al 2022).

Tujuan dari proses penyidikan adalah untuk membuktikan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, sehingga perbuatan tersebut benar-benar dilakukan menurut undang-undang dan benar-benar sesuai dengan undang-undang dan bukan merupakan tindakan pidana. melawan hukum Monitoring dan evaluasi tindakan pemaksaan tidak ditemukan dalam kegiatan kepolisian selama masa HIR. Namun perlakuan dan pelaksanaan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh para peneliti pada saat itu hilang dari kekuasaan, yang tidak terpantau dan dikontrol oleh koreksi lembaga manapun.

Menurut *pasal 80 KUHAP Menyatakan bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”* Menimbang bahwa tujuan pemeriksaan prapradilan dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah perlindungan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, maka hakikat pemeriksaan pendahuluan adalah pengawasan terhadap tindakan pemaksaan terhadap terdakwa oleh penyidik atau penuntut umum, benar-benar dilakukan menurut hukum, secara profesional dan tanpa melanggar hukum yang ditetapkan dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun dalam kasus putusan Nomor 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL bahwasanya Pemohon dalam penyidikannya tidak sesuai prosedur KUHAP yang berlaku sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pasal 79 KUHAP yang dimaksud dengan Praperadilan adalah permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Tujuan pemeriksaan prapradilan dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, maka dalam hakikatnya adalah melakukan pengawasan dalam tindakan pemaksaan terhadap terdakwa oleh penyidik atau penuntut umum, yang benar-benar dilakukan menurut hukum, secara profesional dan tanpa melanggar hukum yang ditetapkan dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kasus putusan Nomor 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Termohon dalam melaksanakan Penyidikan tidaklah profesional secara prosedur KUHAP, dikarenakan Termohon melaksanakan penyelidikan dengan melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon I yang saat itu statusnya masih sebagai saksi perkara Pencemaran nama baik, sehingga hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak sah. Kemudian,

Pemohon I sebagai Tersangka dalam Penyidikan Perkara Pencemaran Nama Baik, tidak didahului dengan adanya Pengaduan dari Saudari Kartika Putri sebagai Korban, sehingga penetapan tersangka Pemohon I oleh Termohon tidak sah menurut hukum acara pidana. Hal ini menggambarkan bahwa adanya upaya untuk melindungi hak dari Pemohon I Perkara Pencemaran Nama Baik yang haknya dilanggar oleh Termohon dengan penyelidikan yang dilakukan Termohon secara ilegal.

Saran dari kami agar kedepannya praktisi hukum agar lebih profesional dalam menangani sebuah kasus dan tidak terburu-buru dalam melakukan penyidikan, seperti contoh kasus yang di bahas di atas bahwasanya Termohon melakukan Penyidikan kepada Pemohon tapi tidak secara profesional sehingga praperadilan melindungi hak-hak Pemohon demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Get Press.
- [2] Asra Rahmad, Riadi. (2019). Hukum Acara Pidana. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- [3] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel
- [4] Handi Hamzah, Jur. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta Selatan: Sinar Grafika.
- [5] Hanitijo Soemitro, Ronny. (2008). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Galia.
- [6] Ibrahim, Johny. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu media Publishing.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- [9] Kontjaraningrat. (2007). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- [10] Nasution, Bismar. (2003). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum. Medan: Fakultas Hukum USU.
- [11] Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Global Eksekutif Teknologi.
- [12] Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.
- [13] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2005). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.
- [14] Sunggono, Bambang. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [15] Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>